



SALINAN

BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu untuk dilakukan penyesuaian nomenklatur yang baru dan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 97.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
2. Ketentuan angka 9 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan dan Aula Kantor Kecamatan di Kabupaten Katingan ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Musda, Kongres, Festival dll :

- Siang hari	Rp425.000,- /hari
- Malam hari	Rp525.000,- /hari
    - b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi dll :

- Siang hari	Rp350.000,- /hari
- Malam hari	Rp450.000,- /hari
    - c. Kegiatan Sosial dan sejenisnya :

- Siang hari	Rp250.000,- /hari
- Malam hari	Rp350.000,- /hari
    - d. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, Pelantikan dan sejenisnya :

- Siang hari	Rp300.000,- /hari
- Malam hari	Rp400.000,- /hari
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat Kepala SOPD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rumah Dinas Dokter dan Paramedis / Tenaga Kesehatan yang berada pada pengguna barang Dinas Kesehatan dan RSUD Mas Amsyar serta Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru yang berada pada pengguna barang Dinas Pendidikan tidak dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh SOPD Pengguna Barang atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan :
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kendaraan/alat-alat berat;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kursi Meja dan Podium, Sound System Gedung Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan :
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Bus Eksekutif dan Bus Ekonomi, Truk dan Mobil Pick-Up;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Gedung Serba Guna Utama "SALAWAH", sewa Gedung Serba Guna Lama (Komplek Eks. Kantor Bupati Katingan Lama), sewa Gedung Serba Guna BPKAD, sewa Gedung Olahraga, sewa Rumah Dinas;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Tenda, Kursi Meja dan Podium, Sound System Gedung Serbaguna Utama "SALAWAH", sewa Gedung Serba Guna Lama (Komplek Eks. Kantor Bupati Katingan Lama), sewa Gedung Serba Guna BPKAD;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa kantin/terapung (Komplek Dermaga Damkar Kabupaten Katingan).
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan :
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kursi Meja dan Podium, Sound System Gedung Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Aula Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan;
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kursi Meja dan Podium, Sound System Gedung Aula Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
- e. Kantor Kecamatan Kabupaten Katingan :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Aula Kantor Kecamatan Kabupaten Katingan;
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kursi Meja dan Podium, Sound System Gedung Aula Kantor Kecamatan Kabupaten Katingan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 Agustus 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 517